

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat dunia sedang mengalami pandemi yaitu *corona virus disease* (Covid-19). Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (Sars-CoV-2). Virus Covid-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan Ibukota Provinsi Huben China, dan sejak menyebar secara global mengakibatkan pandemi corona virus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>1</sup> Virus Covid-19 sudah menyebar ke seluruh belahan dunia dan sudah memakan banyak korban jiwa termasuk di Indonesia. Per 31 Desember 2020 data total kasus positif menunjukkan angka 743.198 orang, sembuh 611.097 orang, dan meninggal 22.138 orang.<sup>2</sup>

Sejak kemunculan pandemi Covid-19 banyak dampak yang ditimbulkan, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi masyarakat yang terpapar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mengganti sistem pembelajaran disekolah menjadi daring, pembatasan tempat-tempat hiburan, membatasi karyawan bekerja, bahkan ada perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Dengan adanya hal tersebut, membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya dan berdampak pada keuangan masyarakat menjadi makin sulit. Dampak dari banyaknya

---

<sup>1</sup> Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam," SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i 07, no. 06 (2020). hlm. 556.

<sup>2</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5316472/update-corona-di-indonesia-31-desember-2020-tambah-8074-total-positif-743198> (diakses tanggal 2 Desember 2020).

usaha yang ditutup dan juga karyawan yang di PHK membuat sektor perbankan pun terkena akibatnya karena adanya perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia selain diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi juga memiliki peran penting dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bapak Presiden Ir. Joko Widodo membuat kebijakan bahwa bagi para pelaku UMKM, sopir taksi, nelayan yang memiliki cicilan kredit akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun kedepan untuk nilai kredit dibawah Rp.10 miliar.<sup>3</sup> Namun kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi sektor perbankan dikarenakan kebijakan tersebut ditakutkan akan mengalami krisis likuiditas pada perbankan akan semakin meningkat. Krisis likuiditas (*Liquidity crunch*) merupakan dimana persediaan dana tunai yang masuk ke bank berkurang, sementara pada saat bersamaan permintaan semakin tinggi.

Sementara bank tetap harus melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga. Namun, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap akadnya, hal ini membuat perbankan syariah menjadi fleksibel dari pada bank konvensional. Dalam sistem bagi hasil besar laba Bank Syariah bergantung pada keuntungan yang didapat dari pihak bank, dimana rasio akan meningkat dengan peningkatan keuntungan bank Syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederet-kredit-ditangguhkan-jokowi-ini-aturannya>, (diakses pada tanggal 14 Februari 2021, jam 14.45)

<sup>4</sup> <https://satubanten.com/mewaspada-potensi-likuiditas-perbankan-syariah-akibat-wabah-covid-19/> (diakses pada tanggal 04 September 2020)

Bank harus bisa menjaga kestabilan risiko likuiditas. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>5</sup> LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah indikator yang digunakan untuk risiko likuiditas. LDR dapat diartikan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR dirumuskan dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga (Capriani & Dana, 2016). Namun, Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), dalam perbankan syariah adalah pembiayaan (*financing*) sehingga LDR dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi (FDR) maka akan semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK).

Khusus pada sektor perbankan, adanya *physical distancing* menyebabkan beberapa usaha tidak berjalan, sehingga usaha yang memiliki pinjaman di bank mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19. Regulasi baru pemerintah dalam lembaga keuangan telah memaksa perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu langkah penyelamatan pembiayaan nasabah yang sedang mengalami kendala

---

<sup>5</sup> Peraturan Bank Indonesia pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011.

dalam hal pembayaran.<sup>6</sup> Dari regulasi tersebut masyarakat belum merasakan dampaknya, debitur masih mengalami penurunan penghasilan karena dampak pandemi dan belum merasakan kemudahan dari regulasi tersebut. Justru sebaliknya, banyak debitur mengalami kesulitan dalam proses pengurusan restrukturisasi kredit atau pembiayaan di lembaga keuangan serta masih diharuskan untuk membayar beban angsuran seperti biasa.

Debitur juga perlu diberikan arahan agar tidak mengambil kredit atau pembiayaan lebih dari 40% dari penghasilan mereka. Idealnya rasio utang terhadap penghasilan adalah berada di kisaran 15-20% dari penghasilan (Tamanni and Mukhlisin 2018). Rasio ini penting untuk diterapkan agar ketika terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti Pandemi Covid-19, debitur tidak mengalami kesulitan yang berarti. Debitur hanya perlu sedikit penyesuaian terhadap pengeluaran-pengeluaran yang lain akibat penurunan penghasilan yang dialami. Selain itu, agar debitur tidak mengambil kredit yang mengandung riba dari bank konvensional karena perbuatan tersebut dilarang dalam Islam diperlukan edukasi. Apalagi masyarakat masih banyak yang menganggap sama antara kredit dari bank konvensional dengan pembiayaan dari bank syariah. Jika dipahami lagi memang memiliki kesamaan yang signifikan yaitu, debitur sama-sama harus membayar kelebihan nominal kredit atau pembiayaan yang didapat, yang membedakan adalah pembiayaan dari bank syariah dibolehkan karena menggunakan akad yang halal seperti jual beli atau *murabahah*.

---

<sup>6</sup> Subairi., "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", Jurnal Qawanin Vol. 02 No 2 Juli 2018.

Restrukturisasi menawarkan beberapa relaksasi seperti nasabah boleh melakukan penundaan kewajiban sampai enam bulan, boleh menambah jangka waktu, penurunan hingga penundaan margin, juga keringanan angsuran pokok. Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008 yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui; a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>7</sup>

Dampak pandemic virus Covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Banyaknya nasabah bank syariah yang terkena dampak Covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi


---

<sup>7</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), Peraturan Bank Indonesia pasal 1 ayat 7 No. 18/PBI/2008.

Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF).<sup>8</sup>

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan kinerja keuangan perbankan kenaikan dan penurunan disetiap triwulan dari tahun 2019 sampai 2020. Berikut data *chart* yang menunjukkan kinerja keuangan Bank BRI Syariah saat sebelum masa pandemi dan saat masa pandemi covid-19.

**Gambar 1. 1**  
**Pertumbuhan laba dan aset Bank BRI Syariah Maret 2019-September 2020**




Dari *chart* perkembangan laba dan aset Bank BRI Syariah di atas, bahwasanya laba pada bulan Maret 2019 hingga bulan September 2019 Bank BRI Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk aset pada bulan Maret dan Juni 2019 mengalami penurunan dan terjadi sedikit peningkatan pada triwulan ke III atau pada bulan September 2019,

<sup>8</sup> Adi Setiawan, Haidar Ali. Jurnal “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

dari yang semula Rp.36.792.828 menjadi Rp.37.052.848. Untuk di tahun 2020 laba dan asset Bank BRI syariah mengalami peningkatan disetiap triwulan nya, meskipun pandemi Covid 19 sedang terjadi ternyata tidak membuat Bank BRI Syariah mengalami penurunan . Naik turun asset dan laba Bank dipengaruhi beberapa rasio diantaranya:


**Gambar 1. 2**  
**Pertumbuhan *Non Performing Financing* Bank BRI Syariah Maret 2019- September 2020**



Dari *chart* perkembangan rasio NPF selama Indonesia terdampak pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, NPF BRI Syariah mengalami penurunan berturut-turut.

**Gambar 1.3**

**Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* Bank BRI Syariah Maret 2019-September 2020 dan Pertumbuhan *Return On Asset* Bank BRI Syariah Maret 2019-September 2020**



Pada rasio FDR selama Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 Bank BRI Syariah mengalami kenaikan dibulan Maret, lalu terjadi penurunan pada bulan September sebesar 82,65%. Untuk Rasio ROA pada Bank BRI Syariah, setelah terdampak covid-19 pada bulan Maret 2020 ini mengalami peningkatan, dari yang semula 0,31% menjadi 1,00% dan terjadi penurunan kembali pada bulan Juni dan bulan September 2020.

Penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa masalah yang muncul selama pandemi dan sebelum pandemi Covid-19 diantaranya yaitu, pada saat pandemi aset pada Bank BRI Syariah mengalami peningkatan yang signifikan sedangkan aset saat sebelum terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2019 mengalami penurunan dan kenaikan. Namun, berbeda dengan laba yang terus menerus mengalami kenaikan dari bulan Maret 2019 hingga



bulan September 2020. Pada rasio NPF dan FDR terjadi penurunan sedangkan pada rasio ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Dengan adanya pandemi covid-19 seperti saat ini mengakibatkan beberapa perusahaan menutup usahanya dengan tujuan mengurangi penyebaran corona virus yang berbahaya ini. Dan hal tersebut bisa mempengaruhi pengalokasian dana pihak ketiga ke perbankan mengalami penurunan, sehingga hal tersebut membuat Bank mengalami dampak dari adanya Covid-19 tersebut. Dengan demikian pada periode 2020 ini dapat dikatakan sebagai periode terdampaknya covid-19 di Indonesia.

Adanya masalah yang terjadi diatas maka, penelitian ini penting untuk dilakukan karena belum terdapat penelitian yang mengungkap variabel tersebut dengan membandingkan kinerja sebelum dan selama terdampaknya covid-19 ini. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil judul “**Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Pada Bank BRI Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2020**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bank syariah berperan serta dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan nasional.
2. Industri pembiayaan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19.
3. Jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dan kemampuan membayar debitur semakin menurun.

4. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk lembaga keuangan agar perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
5. Nilai NPF dan FDR pada Bank BRI Syariah terjadi penurunan sedangkan pada rasio ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana deskripsi restrukturisasi pembiayaan Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada restrukturisasi pembiayaan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19?

### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian pada restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah.
2. Penelitian ini dilakukan pada bank BRI Syariah di Indonesia.
3. Tahun penelitian pada sebelum pandemi Covid-19 dan sesudah Pandemi Covid-19 2019-2020.

### **E. Tujuan**

Tujuan utama yang ingin dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi kinerja restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas di Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui perbedaan restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas di Bank BRI Syariah sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19.

## **F. Manfaat**

### **a. Akademisi**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas di bank syariah pada masa pandemi Covid-19.


### **b. Peneliti**

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas di bank syariah pada masa pandemi Covid-19.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengukur implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas di bank BRI Syariah pada sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang kemudian akan di olah oleh SPSS 25. Terkait dengan penelitian yang dilakukan berikut ini akan di sampaikan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. 4



Penelitian ini melihat pada laporan keuangan berdasarkan NPF ROA dan likuiditas. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Namun juga harus dilihat rasio NPF Net-nya, yaitu rasio setelah pembiayaan bermasalah tersebut dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Rasio NPF Net yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimum 5% (lima persen). Jika tinggi rasio NPF Net sebuah bank diatas 5% (lima persen), bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi.<sup>9</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan.

<sup>9</sup> Heti Fitriani, Skripsi “Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap ROA dan ROE Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2017”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Kemampuan bank dalam hal menghasilkan profit tergantung pada manajemen dalam mengelola aset dan liabilities yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.<sup>10</sup>

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya.<sup>11</sup> *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah ukuran yang lazim digunakan dalam pengukuran tingkat likuiditas. Semakin rendah FDR menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun jika sangat rendah, laba bank akan menurun karena porsi pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh dari pembiayaan lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penempatan bank pada SBIS, penempatan mudharabah antarbank, dan investasi surat berharga.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hl. 166

<sup>11</sup> Werner R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hl. 57

<sup>12</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), hl. 38

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bermaksud untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Adapun sistematika nya sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN :** Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI :** Berisi kajian pustaka, peneliti terdahulu, dan hubungan antar variabel.

**BAB III. METODE PENELITIAN :** Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, dan Teknik analisis data.

**BAB IV DATA DAN ANALISIS :** Berisi data dan analisis serta pembahasan yang diolah sesuai dengan teori pada bab dua untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah pada bab satu.

**BAB V.PENUTUP:** Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.